



P U T U S A N

Nomor. 684/PDT.G./2012/PN.Dps.

-----“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “;-----

-----Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :-----

I PUTU ARI WIJAYA, ST. pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Teuku

Umar Gang Merak No.6 Denpasar, untuk selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2012 telah

memberikan kuasa kepada : DEWA AGUS SATRYA

WIJAYA, SH. dan I KADEK YASA PRATAMA, SH.

Advokat dan Asisten Advokat/Konsultan Hukum pada

SATRYA LAW OFFICE, yang beralamat di jalan Anyelir 28

C Tanjung Bungkak, Denpasar Bali, yang untuk selanjutnya

disebut sebagai

pihak :-----

----- **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n

1. **IMADE SURA**, Denpasar 03-04-1969, swasta, beralamat di jalan Tukad Balian No.92

Renon Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

pihak ;-----

----- **TERGUGAT** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I NYOMAN TANGKA**, Badung 01-07-1948, petani, beralamat di jalan A.Yani Gg.

Wahyu No. 1 Peguyangan-Denpasar, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai ;-----

TURUT.....2

----- **TURUT TERGUGAT I ;**-----

3. **I PUTU CANDRA, SH.** Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Denpasar,

beralamat di jalan Kepundung No. 48 Denpasar, yang untuk
selanjutnya disebut
sebagai ;-----

TURUT TERGUGAT II ;-----

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA DENPASAR**, beralamat

dijalan Pudak No. 5 C Denpasar, yang untuk selanjutnya
disebut
sebagai ;-----

----- **TURUT TERGUGAT III ;**-----

PENGADILAN NEGERI tersebut,

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara .
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah nomor register : 684/PDT.G./2012/PN Dps tertanggal 30 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : (*salin gugatan*)

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2008, untuk : mengurus dan menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Pembelian sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2165/sidakarya, seluas 335 M2' GS No.9811/1996, Tgl. 5-9-1996, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Tertera atas nama : I Nyoman Tangka,

Untuk.....3

untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan selanjutnya mendaftarkan nya ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar ;-----

2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 502.500.000 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tanah tersebut dan telah dibayar lunas ;---
3. Bahwa antara Tergugat sebagai kuasa dari Penggugat dengan Turut tergugat I telah membuat Akta jual beli atas tanah tesebut dihadapan turut tergugat II akan tetapi turut tergugat II tidak memberikan nomor akta dengan alasan pajak belum terbayar ;-----
4. Bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk memberikan uang kepada tergugat untuk membayar pajak agar mempercepat proses penomoran akta tersebut akan tetapi tergugat tidak membayarkan pajak tersebut dan selanjutnya tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan uang dimaksud beserta uang-uang yang telah dibayarkan sebelumnya ;-----

5. Bahwa Penggugat bermaksud melanjutkan pengurusan balik nama atas tanah tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional Denpasar akan tetapi permohonan ditolak oleh turut tergugat III dengan alasan Akta jual beli masih menggunakan blangko lama dan diharuskan menggunakan blangko baru atau boleh menggunakan blangko lama jika ada putusan pengadilan ;-----

6. Bahwa agar dapat diterima sertifikasi tersebut oleh turut tergugat III maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan tergugat agar menandatangani Akta Jual Beli dengan blangko baru ;-----

7. Bahwa Penggugat telah kesulitan mendatangkan tergugat untuk menandatangani akta jual beli dengan blangko baru dan tergugat telah lari dari tanggung jawabnya. Perbuatan tergugat tersebut telah dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum ;-----

8. Bahwa dengan tindakan tergugat yang hukum tersebut menimbulkan kerugian melakukan suatu perbuatan melawan bagi penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial ;-----

9. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh penggugat adalah sebesar Rp.502.500.000,- + Rp.22.125.000 - Rp. 524.625.000,- (lima ratus dua puluh empat



Juta.....4

juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

10. Bahwa kerugian immateriil : Kerugian immateriil yang dirasakan oleh penggugat sangatlah berat dan menimbulkan depresi yang berkepanjangan yang tidak dapat dihitung dengan uang. Namun oleh karena kerugian immateriil tersebut harus dinominalkan, maka sudah sepantasnya tergugat dihukum untuk membayar nilai kerugian immateriil sebesar: Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) ;-----

11. Bahwa agar nantinya segala urusan yang berkenaan dengan pengurusan Akta Jual Beli dan pengurusan sertifikat atas nama penggugat menjadi lancar maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada turut tergugat I agar menyerahkan segala dokumen yang diperlukan untuk itu ;-----

12. Bahwa dalam proses sertifikasi penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan turut tergugat II agar membuat Akta Jual Beli dengan blangko baru agar muncul sertifikat atas nama
Penggugat ;-----

13. Bahwa apabila sampai dengan diputusnya perkara ini tergugat tidak hadir didalam persidangan maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan turut tergugat III agar menerima sertifikasi atas nama penggugat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerugian yang tambah besar yang dialami oleh penggugat ;-----

14. Bahwa agar terjaminnya pemenuhan isi putusan perkara ini maka sudah sewajarnya tergugat di kenakan uang paksa/dwangsom sebesar: Rp. 5.000.000.- (Lima Juta



Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan
ini ;-----

15. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka
sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh
Tergugat ;---

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya,
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
Seluruhnya;-----

2. Menyatakan.....5

2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan
hukum;-----

3. Menghukum Turut Tergugat I untuk menandatangani Akta Jual beli dengan
blanko baru antara Penggugat dengan Turut Tergugat
I ;-----

4. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyerahkan segala dokumen yang
diperlukan untuk melanjutkan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Turut
Tergugat I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Tergugat II untuk membuat Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I menggunakan blangko baru ;-----
6. Menghukum Turut Tergugat III untuk menerima Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I selanjutnya memproses sertifikat tanah nomor: 2165/desa sidakarya atas nama I Nyoman Tangka menjadi atas nama Penggugat ;-----
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar: Rp. 502.500.000,- + Rp.22.125.000 = Rp. 524.625.000,- (lima ratus duapuluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar: Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah) ;-----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.5.000.000.-- (Lima Juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

-----Demikian Surat Gugatan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan dan diputus sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami haturkan Terima Kasih.---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya begitu juga dengan pihak Turut Tergugat I telah hadir kuasanya yaitu COKORDA BAGUS, SH. dan ANAK AGUNG GEDE OKA, SH. keduanya advokad/ Penasehat Hukum yang berkantor di Hadesi Low Office jalan Puri Saren Agung

Dusun.....6

Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2012, dan untuk Turut Tergugat III telah hadir pula Kuasanya masing-masing bernama I GEDE NYOMAN SULATRA, SH, NI MADE SUCIWATI, SH. dan I NYOMAN KARIN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pihak Tergugat maupun Turut Tergugat II telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir tanpa adanya alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dalam persidangan sehingga terhadap mereka dianggap telah melepaskan haknya dalam persidangan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan atas gugatan dipersidangan sesuai dengan ketentuan Peraturan MA-RI No.01 tahun 2008 terhadap mereka yang hadir telah dilakukan mediasi untuk tercapainya perdamaian dan atas mediasi tersebut dari pihak-pihak yang hadir menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis tentang mediator maupun tempat dilakukannya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa acara mediasi dilakukan dilingkungan Pengadilan Negeri Denpasar dengan mediator: A.A. KETUUT ANOM WIRAKANTA, SH., hakim mediator pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diacara mediasi tersebut pihak yang hadir dipersidangan telah dipertemukan untuk dapatnya tercapai penyelesaian atas perkara ini diluar persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sampai dengan tenggang waktu yang telah di-tetapkan sebagaimana laporan dari Hakim Mediator tertanggal 29 Januari 2013 diantara mereka yang hadir tidak tercapai perdamaian dan para pihak yang hadir tetap menghendaki untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah tidak tercapai perdamaian diantara mereka yang hadir diacara mediasi tersebut pemeriksaan perkara dilanjutkan didepan persidangan dan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini kembali Majelis

Menawarkan.....7

menawarkan perdamaian diantara mereka meskipun telah diupayakan perdamaian diacara mediasi ;-----

-

----- Menimbang, bahwa atas penawaran Majelis tersebut dari pihak yang hadir menyatakan tetap menghendaki melanjutkan penyelesaian perkara gugatan ini dipersidangan, dengan demikian untuk selanjutnya dibacakannya gugatan Penggugat oleh Kuasanya dan atas pertanyaan Majelis atas gugatannya apakah ada perubahan atau tidak dari pihak Kuasa Penggugat menyatakan terhadap gugatannya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat I melalui kuasanya telah menanggapiya sebagaimana didalam jawabannya tertanggal 20 Februari 2013 yang uraiannya adalah sebagai berikut : -----

DAIAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat I pelajari secara seksama gugatan Penggugat maka pada pokoknya dengan tegas Turut Tergugat meniadakan keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuaii yang secara iegas-tegas, diakui kebenarannya ;-----
- Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah ada menjual tanah milik Turut Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik No.2165/Sidakarya, Gambar Situasi tanggal 5-9-1996, No. 9811/1996, Luas : 335 M2 kepada Penggugat berdasarkan / melalui Surat Kuasa tertanggal 28 Nopember 2008 yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang jelas dan benar dimana Turut Tergugat I pernah didatangi oleh Tergugat (I Made Sura) yang ingin membeli tanah Milik Turut Tergugat I;-----
- Bahwa Tergugat (I Made Sura) untuk memastikan membeli tanah sengketa milik Turut Tergugat I ada memberikan Uang muka(DP) kurang lebih tahun 2007 kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 125,000,000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah proses surat-surat selesai, yang mana harga tanah keseluruhan pada.....8 pada waktu itu dengan harga + Rp. 375,000,000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi Tergugat (I Made Sura) setelah Turut Tergugat I menunggu kedatanganannya untuk pelunasan sehingga sampai saat ini Tergugat (I Made Sura) tidak pernah datang untuk menyelesaikan proses Pelunasan dan jual beli ;-----
- Bahwa mengenai pembayaran Uang Muka oleh Tergugat (I Made Sura) kepada Turut Tergugat I hanya dilakukan dibawah tangan yang didasari kepercayaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dibuatkan

kwitansi ;-----

- Bahwa secara hukum turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat terhadap permasalahan jual beli tanah milik turut Tergugat I san pula pada waktu Tergugat I (I Made Sura) akam membeli atau memberikan uang muka terhadap tanah milik Turut Tergugat I, dimana Tergugaty I (I Made Sura) tidak pernah ada memperlihatkan suratkuasa dari Penggugat selaku pembeli ;-----
- Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah ada membuat Akta Julia Beli dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH., (Turut Tergugat II) yang jelas dan benar dimana Tergugat (I Made Sura) pada waktu memberikan uang muka (DP) kepada Turut Tergugat memang dilakukan di hadapan Notaris dan sebagai jaminan Sertifikat milik Turut Tergugat ditaruh di Notaris I Putu Candra,SH., (Turut Tergugat II (;-----
- Bahwa memperhatikan itikad tidak baik dari Tergugat (I Made Sura) yang tidak membayar luas tanah milik Turut Tergugat I, maka secara hukum Tergugat (I Made Sura) telah melakukan "wanprestasi atau ingkar janji, sehingga rencananya jual beli antara Tergugat (I Made Sura) dengan Turut Tergugat I dinyatakan menjadi batal dan karena tidak dibuatkan perjanjian secara jelas maka uang muka Turrut Tergugat I ingin mengembalikannya dan juga Turut Tergugat I secara hukum berhak untuk meminta kembali Sertifikat Hak Milik No. 2165/Sidakarya, Gambar Situasi tanggai 5-9-1996, No. 9811/1996, Luas : 335 M2 kepada Turut Tergugat II (I Putu Chandra, SH.) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum pula Turut Tergugat I tidak ada hubungan secara hukum untuk melanjutkan jual beli tanah sengketa milik Turut Tergugat kepada Penggugat;-----

-Bahwa.....9

- Bahwa selain dan selebihnya Turut Tergugat I meniadakan gugatan Penggugat karena tidak ada relevansinya ;-----

DALAM REKONIPENSI

- Bahwa apa yang Penggugat Rekonpensi I Turut Tergugat I dalam Konpensi diuraikan dalam Konpensi juga termasuk dalam Gugatan Rekonpensi yang tak terpisahkan dengan satu dan yang lainnya ;-----
- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.2165/Sidakarya, Gambar Situasi tanggal 5-9-1996, No. 9811/1996, Luas: 335 M2;
- Bahwa Penggugat ingin menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat Rekonpensi II (I Made Sura) kurang lebih tahun 2007 dengan harga keseluruhan ± Rp, 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa untuk merealisasi jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II Rekonpensi (I Made Sura), maka Tergugat Rekonpensi memberikan uang muka sebesar : Rp, 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah proses surat-surat selesai di Notaris I Putu Chandra, SH, kurang lebih 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan setelah pembayaran uang muka oleh Tergugat II Rekonpensi (I Made Sura) ;-----

- Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan surat-surat kelengkapan dari tanah sengketa, dimana Penggugat menghubungi Tergugat II Rekonpensi untuk menyelesaikan proses jual beli dan pelunasan atas tanah milik Penggugat akan tetapi Tergugat II tidak pernah datang dan menghilang sampai saat ini, sehingga secara hukum, Tergugat II adalah dapat dikatakan Pembeli yang tidak beritikad baik sudah sepatutnya tidak mendapatkan perlindungan secara hukum ;-----
- Bahwa secara hukum pula Tergugat II Rekonpensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji sudah sepatutnya secara hukum pula Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II Rekonpensi yang hanya membayar uang muka (DP) dinyatakan batal, sedangkan Sertifikat Hak Milik: No. 2165/Sidakarya, Gambar Situasi tanggal 5-9-1996, No. 9811/1996, luas : 335 M2 yang ditaruh sebagai jaminan di

Notaris.....10

Notaris {Turut Tergugat I Rekonpensi } harus dikembalikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat I (I Putu Chandra,SH,) tidaklah ada hak untuk menahan sertifikat tersebut ;-----

- Bahwa sebagai itikad baik dari Penggugat dimana Penggugat akan mengembalikan Uang Muka (DP) yang diberikan oleh Tergugat II Rekonpensi (I Made Sura) sebesar' + Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum Penggugat tidaklah ada hubungan atas jual beli tanah sengketa dengan Tergugat I

Rekonpensi ;-----

- Bahwa, secara hukum turut tergugat II Rekonpensi tidaklah ada hak untuk mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat I

Rekonpensi ;-----

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi I Turut Tergugat I Rekonpensi, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan memberi putusan, sebagai berikut :

DAIAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah milik Penggugat ;-----

- Menyatakan hukum Jual Beli antara penggugat dengan Tergugat II Rekonpensi yang hanya baru dibayar uang muka (DP) sebesar + Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) di Notaris Putu Candra, SH., (Turut Tergugat II) dibatalkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum Tergugat II yang tidak melunasi pembayaran tanah sengketa adalah telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji ;-----
- Menyatakan hukum Tergugat II adalah pembeli yang bertikad tidak baik sehingga tidak perlu mendapat perlindungan secara hukum ;-----
- Menyatakan.....11
- Menyatakan hokum Penggugat yang bertikad baik dan bersedia mengembalikan uang muka kepada Tergugat II (I Made Sura) sebesar + Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- Menyatakan antara Penggugat dengan tergugat I tidaklah ada hubungan secara hukum atas tanah sengketa dan tidak pernah ada Jual Beli atas tanah tersebut ;-----
- Menyatakan secara hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada hak untuk melakukan peralihan atas tanah sengketa milik Penggugat menjadi atas nama Tergugat I maupun atas nama Tergugat II ;-----menyatakan pula secara hukum Turut Tergugat I (I Putu Cabdra, SH)tidaklah ada hak untuk menahan Sertifikat Hak Milik No. 2165/Sidakarya, Gambar Situasitanggal 5-9-1996 No. 9811/1996., Luas 335 M2 ;-----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Terut Tergugat I dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2165/Sidakarya, Gambar Situasitanggal 5-9-1996 No. 9811/1996., Luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



335

M2

kepada

penggugat ;-----

DALAM KONPENDI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi Tergugat I Rekonsensi, Tergugat dalam Konpensi Tergugat II Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya ;-----

----- Menimbang, bahwa begitu juga dari pihak Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Pebruari 2013 yang uraiannya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;-----
2. Bahwa mencermati gugatan Penggugat baik posita maupun potitumnya dalam perkara ini sangatlah keliru Penggugat memposisikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam

perkara.....12

perkara aquo, karena apa yang didalilkan oleh Pqnggugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat III dan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana potitum gugatannya pada point angka 3 (tiga), secara hukum belum pernah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi sangat kabur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekaburan tersebut terlihat jelas dari posita gugatannya sama sekali tidak mendasar ;---

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa Turut Tergugat III kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas ;-----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point angka 5 (lima) hal 3 yang pada intinya menyatakan permohonan balik nama atas tanah tersebut ditolak oleh Turut Tergugat IIL adalah hal yang tidak mendasar dan mengada-ada, jika dihubungkan dengan dalil gugatan point angka 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah sangat membingungkan dan tidak menyambung sama sekali, karena diketahui dengan sangat jelas bahwa syarat dan ketentuan pembuatan Akta jual Beli tanah antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II belum terpenuhi dimana Turut Tergugat II tidak memberi nomor akta karena pajak belum terbayar, sehingga dengan demikian penolakan oleh Turut Tergugat III sangat mendasar dan beralasan hukum ;-----
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi dan jrgu tidak membenarkan karena tidak ada relevansinya dan hanya merupakan dalil-dalil gugatan Penggugat semata ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat III mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM.....13

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut pihak Penggugat melalui kuasanya telah menanggapi sebagaimana didalam Repliknya masing-masing tertanggal 18 Maret 2013 yang uraiannya sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pihak Turut Tergugat I melalui kuasanya telah menanggapi didalam dupliknya tertanggal 15 April 2013 sedang untuk Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III melalui Kuasanya juga telah mengajukan repliknya tertanggal 01 April 2013 yang uraiannya sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup masing-masing sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 21651 Desa Sidakarya atas nama : I Nyoman Tangka. Sertifikat ada ditangan Turut tergugat II., selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P.I ;-----

2.Fotocopy.....14

2. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Nopember 2008., Dalam Surat kuasa ini, Putu Ari Wijaya (Penggugat) memberikan kuasa kepada I Made Sura (Tergugat) agar bertindak selaku kuasa Penggugat untuk membeli tanah dengan SHM No. 2165/ desa Sidakarya. selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 ;-----

3. Fotocopy Akta Jual Beli I Akta jual beli antara I Nyoman Tangka dengan I Made Sura selaku kuasa dari Penggugat., selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P.3 ;-----

4. Fotocopy Surat Setoran Pajak I Penggugat telah membayar lunas seluruh pajak yang timbul dari perikatan tersebut., selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P4I ;-----

5. Fotocopy SPPT Penggugat telah membayar lunas seluruh pajak yang timbul dari perikatan tersebut., selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P.5 ;-----

6. Fotocopy Surat Pernyataan Tgl 18-8-2012 I Made Sura selaku kuasa dari Penggugat menyatakan selaku penerima hak atas tanah SHM 2165/ Desa sidakarya., selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P.6 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kwitansi bukti pembayaran pembelian tanah, Penggugat telah membayar lunas seluruh harga tanah yang disepakati tersebut., selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P.7 ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat dari Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1.Saksi : I PUTU WIRADARMA ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat ajukan perkara ini mengenai masalah tanah di Jalan Tukad Badung yang sertifikatnya atas nama : I NYOMAN TANGKA yang kemudian dipegang oleh Penggugat : I Putu Ari Weijaya, ST ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan I Made Sura ada transaksi jual beli tanah yang ada di Tukad Badung juga dilakukan di Notaris I Putu Candra, SH karena saksi disuruh membantu untuk memprosesnya ;-----
- Bahwa saksi tahu sertifikat atas nama :I Nyoman Tangka tersebut ada pada

Penggugat.....15

Penggugat karena mendapatkan informasi ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat jual beli antara I Made Sura dengan I Nyoman Tangka, akan tetapi tidak tahu jual beli antara Penggugat dengan I Nyoman Tangka dan juga asal usul tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar blango yang ditanda tangani oleh I Nyoman Tangka kepada I Made Sura sudah lama dan tidak berlaku lagi untuk itu diperbarui lagi oleh Notaris : karena I Made Sura tidak pernah diketemukan, maka blangko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbarui lagi dengan jual beli langsung kepada Penggugat kepada I Nyoman Tangka, akan tetapi blangko baru tersebut I Nyoman Tangka tidak mau menanda tanganinya ;-----

- Bahwa Jual beli antara I Made Sura dengan I Nyoman Tangka ada dibuatkan Kwitansi di Notaris dan uang hasil Jual Beli tersebut apakah sampai pada I Nyoman Tangka saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Notaris dengan saksi pada tahun 2012 pernah datang ketempat I Nyoman Tangka dan ketemu dengan membawa Blangko lama dan Blangko Baru yang dibawa oleh Notaris yang isinya saksi tidak tahu, cuma ada nama Pemohon dan Termohon, akan tetapi I Nyoman Tangka tidak mau menanda tanganinya juga alasan tidak mau tanda tangan saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa dan juga batas-batasnya juga pembayarannya Pajak Bumi dan Bangunannya di bayar oleh Penggugat ;-----

2.Saksi: **NIKETUT ALIT MASTINI:** -----

- Bahwa benar saksi tahu permasalahan dimana I Nyoman Tangka menjual tanah yang terleteak di Tukad Badung pada I Made Sura, karena mereka hadir ke Kantor Notaris I Putu Candra, SH untuk tanda tangan akta Jual Beli dan sudah beberapa waktu I Made Sura tidak melanjutkan prosesnya tersebut ;-----
- Bahwa Jual Beli antara I Made Sura dengan I Nyoman Tangka di lakukan di Desa Renon Denpasar pada tahun 2006, dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama : I Nyoman Tangka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa.....16

- Bahwa benar tanah yang dibeli oleh I Made Sura yang belum selesai di proses tersebut kemudian dijual lagi oleh I Made Sura kepada Penggugat (I Putu Ari Wijaya, ST) ;-----
- Bahwa jual beli antara I Made Sura dengan Penggugat dilakukan di Notaris dan dibuatkan Surat Kuasa dibawah tangan di Notaris antara I Made Sura dengan Penggugat ;-----

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak proses-proses jual beli antara I Made Sura dengan Penggugat dan karena blangko tersebut sudah lama , maka perlu diperbaharui lagi untuk itu dimintai tanda tangan baru lagi ke Nyoman Tangka, akan tetapi dia tidak mau menanda tangannya ;-----
- Bahwa benar alasan I Nyoman Tangka tidak mau menanda tangani blangko baru lagi karena I Nyoman Tangka dengan Penggugat tidak ada hubungan komunikasi dalam jual beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu obyek tanah sengketa yaitu tanah pertanian yang luasnya saksi lupa ;-----

- Bahwa jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh I Made Sura dengan Penggugat pada tahun 2007 – 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu bukti P-2 (surat kuasa) karena bukti tersebut dibuat di Notaris ;-----

- Bahwa benar saksi tahu ada penggantian blangko baru pada tahun 2010 dan yang baru ada logo BPPN ;-----

----- Menimbang, bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dari kedua belah pihak yang hadir akan menanggapi dalam kesimpulannya ;----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dari pihak Turut Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) bukti foto copy surat masing-masing :-----

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 21651 Desa Sidakarya atas nama : I Nyoman Tangka., selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti TT.I-I ;-----

2.Fotocopy.....17

2. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Nopember 2008., Dalam Surat kuasa ini, Putu Ari Wijaya memberikan kuasa kepada I Made Sura., selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti TT.I-2 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dari masing-masing pihak yang hadir dipersidangan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;-----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan dari pihak Turut Tergugat III telah mengajukan 1 (satu) bukti foto copy surat yaitu :-----

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2165/ Desa Sidakarya atas nama : I Nyoman Tangka., selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti TT.III-I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi selanjutnya Penggugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan pada tertanggal 9 Juli 2013 sedang untuk Turut Tergugat I mengajukan kesimpulan pada tertanggal 16 Juli 2013 dan untuk selanjutnya para pihak yang hadir mohon putusan atas perkara aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana relaas panggilan terhadap pihak Tergugat yang telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Nopember 2012 untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2012 juga adanya pemanggilan secara umum masing-masing untuk persidangan tanggal 3 Desember 2012 dan untuk persidangan tanggal 7 Januari 2013 namun dari pihak Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat II yang telah dipanggil untuk persidangan tanggal 22 Nopember 2012, tanggal 3 Desember 2012 dan untuk persidangan

tanggal.....18

tanggal 7 Januari 2013 namun dari pihak Turut Tergugat II juga tidak pernah hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat II telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir sehingga pemeriksaan atas perkara aquo dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat maupun Turut Tergugat II ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya yang didalam eksepsinya mendalilkan bahwa :-----

- Bahwa Penggugat menarik Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Turut Tergugat III adalah tidak tepat karena dalil gugatan Penggugat tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat III dan tentang dalil gugatan sehubungan dengan transaksi jual beli tanah belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga atas gugatan Penggugat kabur karena posita gugatan Penggugat tidak mendasar. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menunjuk alamat Tergugat karena alamat Tergugat yang disebut didalam surat gugatannya tidak sesuai dengan dokumen dari Tergugat . Bahwa dengan alasan tersebut sehingga atas surat gugatan Penggugat mohon supaya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi diajukan bertujuan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan dijatuhkannya putusan sela sebelum diperiksanya pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang dapat diputus sebelum diperiksanya pokok perkara adalah eksepsi yang diajukan sehubungan dengan kewenangan mengadili/kompetensi, dan tentang eksepsi Turut Tergugat III dalam perkara ini tidak mengenai kewenangan mengadili/kompetensi tetapi alasan dari Penggugat menarik Turut

Tergugat III.....19

Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini dan alasan gugatan yang tidak mendasar ;----

----- Menimbang, bahwa tentang ditariknya Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo menurut Majelis karena segala kejadian hukum sehubungan dengan tanah akan berhubungan dengan Kantor Pertanahan disamping itu hak setiap orang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat pihak/orang lain sepanjang menurut yang bersangkutan atas pihak/orang tersebut ada keterkaitannya dengan gugatannya dan tentang ada tidaknya keterkaitannya pihak tersebut dengan gugatannya perlu adanya pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat III tidak menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili tetapi sudah masuk dalam pokok perkara sehingga atas eksepsi dari Turut Tergugat III tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena atas eksepsi Turut Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai didalam surat gugatannya tersebut diatas;----- Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2008 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk menyelesaikan pembelian tanah dengan bukti sertifikat hak milik No.2165 atas nama I Nyoman Tangka, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.502.500.000,- (limaratus dua juta limaratus ribu rupiah) dan untuk menindak lanjuti surat kuasa tersebut kemudian Tergugat dengan Turut Tergugat I membuat Akte Jual Beli dihadapan Turut Tergugat II namun atas akta jual beli tersebut oleh Turut Tergugat II belum diberi nomor karena pajak belum terbayar. -----

-Bahwa.....20



- Bahwa atas keadaan tersebut kemudian Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat untuk pembayaran pajak yang tujuan Penggugat supaya proses jual beli dan peralihan hak segera selesai, namun atas uang yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat baik untuk pembayaran pajak maupun untuk pembelian tanah oleh Tergugat tidak dibayarkan dan uang tersebut telah dibawa lari oleh Tergugat sampai dengan saat ini dan atas perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang berakibat merugikan pihak Penggugat baik materiil maupun immateriil yang besarnya untuk kerugian materiil sebesar Rp. 524.625.000,- (limaratus duapuluh empat juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah), sedang untuk kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----
- Bahwa oleh karena dalam akta jual beli memakai blangko lama sehingga Turut Tergugat III tidak memproses transaksi jual beli lebih lanjut, untuk itu Penggugat mohon supaya Turut Tergugat II membuat akta jual beli dengan memakai blangko baru dan supaya Turut Tergugat I menyerahkan semua dokumen atas transaksi jual beli atas tanah Turut Tergugat I antara Tergugat dengan Turut Tergugat I mengingat untuk saat ini Tergugat telah tidak diketahui keberadaannya dan supaya Turut Tergugat III memproses lebih lanjut atas transaksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dari Turut Tergugat I telah menanggapi dalam jawabannya yang pada intinya membantah dalil gugatan Penggugat dan menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menjual tanah atau obyek sengketa kepada Penggugat, tetapi pada waktu itu sekitar tahun 2007 Turut Tergugat I telah menawarkan tanah miliknya kepada Tergugat dengan harga 375.000.000,- (tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas tawaran tersebut Tergugat berkehendak membelinya dan sebagai tanda jadi Turut Tergugat I telah menerima uang muka atau DP dari Tergugat sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,- (seratus duapuluhlima juta rupiah) dan penyerahan uang muka tersebut dilakukan didepan Notaris yaitu Turut Tergugat II dan sebagai jaminan untuk proses lebih lanjut atas sertifikat tanah yang Turut Tergugat I Jual telah diserahkan dan disimpan di

Kantor.....21

kantor Notaris Turut Tergugat II dan sesuai janji dari Tergugat sisanya akan dilunasi setelah proses surat-surat selesai kurang lebih 3(tiga) bulan namun atas janji Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah ditepati yang keadaan tersebut menunjukkan itikat tidak baik dari Tergugat dan oleh karena ada itikat tidak baik dari Tergugat atas jual beli tersebut sehingga Turut Tergugat I mohon supaya sertifikat Turut tergugat yang disimpan di kantor Turut Tergugat II dikembalikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mengembalikan uang muka yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari Turut Tergugat III atas gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban yang dalam pokok perkara mendalilkan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dihadapan Turut tergugat II belum terpenuhi dan belum selesai sehingga atas proses balik nama kepada Penggugat tidak dapat diproses oleh Turut Tergugat III ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya jawaban para pihak lawankah yang beralasan hokum ;-----

----- Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan disini bahwa Penggugat telah membuat surat kuasa kepada Tergugat untuk membeli tanah dengan bukti sertifikat No.2165 atas nama I Nyoman Tangka seluas 335 M2, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 502.500.000,- namun atas jual beli tersebut sampai dengan saat ini tidak terlaksana karena uang yang Penggugat serahkan kepada Tergugat tidak diserahkan kepada Turut Tergugat I bahkan dibawa lari oleh Tergugat hingga saat ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dari Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat sebagaimana didalam jawabannya dari pihak Turut Tergugat I telah mengajukan bukti

Surat.....22

surat yang diberi tanda TT I-1 s/d TT I-2. ;-----

----- Menimbang, bahwa sedang dari Turut Tergugat III telah mengajukan fotocopy sertifikat yang diberi tanda TT III-1.;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 dan P-2 adanya kesamaan dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I tertanda TT I-1 dan TT I-2, sehingga atas bukti yang sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti tertanda P-1, P-2 dan TT I-1, TTI-2 didepan sidang masing-masing tidak dapat menunjukkan aslinya namun oleh karena pihak-pihak telah membenarkan atas bukti bahkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat telah menerangkan atas bukti-bukti tersebut untuk aslinya ada pada kantor Turut Tergugat II, dengan demikian atas bukti tersebut dapat sebagai alat bukti yang sah ;--

----- Menimbang, bahwa atas bukti tertanda P-2 didukung pula dengan bukti tertanda P-6 dan P-7 namun oleh karena atas bukti tersebut hanya berupa foto copy dan didepan sidang dari Penggugat tidak menunjukkan aslinya dan atas bukti tersebut khususnya dari Turut Tergugat I menyatakan tidak tahu maka atas bukti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor : 112 K / Pdt / 1996 tanggal 17 September 1998 oleh karena atas bukti tersebut didepan sidang dari Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan dari pihak lawan tidak mendukungnya maka atas bukti yang hanya foto copy bukan merupakan alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu untuk bukti P-6 oleh karena atas bukti tersebut berupa surat pernyataan yang dibuat sepihak maka atas bukti tersebut tidak mengikat pihak lain dan apabila akan dipakai sebagai bukti yang sah disamping memperlihatkan aslinya harus ada bukti pendukung lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P-3 meskipun berupa foto copy namun atas bukti tersebut merupakan bukti dalil bantahan dari Turut Tergugat sebagaimana dalam

Jawaban.....23

jawabannya ;-----
-

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P-4 dan P-5 yaitu bukti pembayaran pajak dimana atas bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah tetapi hanya bukti beban pajak yang harus dibayar oleh seseorang yang telah menguasai atau menikmati tanah tersebut, dengan demikian seseorang yang telah menguasai obyek tanah belum dapat dikatakan sebagai pemilik apabila tidak ada bukti pendukung lainnya ;--

----- Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ada petunjuk adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P-2) disamping itu dari bukti P-3 telah menunjukkan adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, namun atas bukti tertanda P-3 tersebut merupakan bukti yang belum sempurna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena atas bukti tersebut belum terpenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta proses perikatan jual beli iantaranya atas akta tersebut belum atau tidak tercantum nomor akta maupun tanda tangan dari saksi-saksi, dengan demikian atas bukti tersebut belum dapat membuktikan adanya perikatan jual beli yang hal tersebut merupakan proses awal adanya jual beli yang kemudian akan terbit akta jual beli ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat menurut pendapat Majelis adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga atas kerugian yang timbul atas hubungan hukum tersebut seharusnya dibebankan kepada Tergugat yang hal ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa dia telah menyerahkan uang kepada Tergugat untuk pembelian tanah milik Turut Tergugat I namun atas uang dan biaya untuk pembelian tanah telah dibawa lari oleh Tergugat (sebagaimana posita ke 4) ;---

----- Menimbang, bahwa sedang dalam petitum gugatan Penggugat mohon penghukuman terhadap Turut Tergugat I sebagai pemilik tanah sedangkan dari bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, bahkan dalam dalil gugatan Penggugat mengakui kalau Tergugat telah membawa lari uang yang telah Penggugat berikan untuk pembelian dan biaya proses

Pembelian.....24

pembelian tanah milik Turut Tergugat I, dengan demikian akibat yang atas apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dibebankan kepada Turut Tergugat I ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan sehubungan dengan penghukuman terhadap Turut Tergugat I menurut Majelis bertolak belakang dengan posita nomor 4 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat sehubungan dengan penghukuman terhadap Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III menurut pendapat Majelis oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka adalah pihak yang akan melaksanakan proses administrasi apabila telah terjadi suatu jual beli yang sah, sedang dalam petitum gugatan Penggugat mohon supaya mereka melakukan proses administrasi sehubungan dengan adanya atau terjadinya jual beli tanah antara Turut Tergugat I dengan Penggugat dilain pihak sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak pernah terjadi hubungan hukum/perbuatan hukum jual beli tanah ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan sehubungan penghukuman terhadap Tergugat yang atas petitum tersebut didasarkan dari bukti tertanda P-6 dan P-7 dimana atas bukti tersebut telah dipertimbangkan diatas oleh karena atas bukti foto copy tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya maka atas bukti yang berupa foto copy bukan merupakan bukti yang sah untuk pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut Majelis dalam surat gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak saling mendukung karena adanya pengakuan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dilain pihak dalam petitumnya selain penghukuman terhadap Tergugat juga penghukuman terhadap Turut Tergugat I untuk melanjutkan perbuatan hukum yaitu jual beli tanah miliknya dengan Penggugat sedangkan sebelumnya tidak pernah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sehingga menurut Majelis atas apa yang dimohon Penggugat terhadap Turut Tergugat I sebagaimana dalam petitumnya tidak beralasan hokum ;-----

Menimbang.....25

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung dan terjadi kerancuan sehingga atas gugatan Penggugat tidak sempurna dan haruslah dinyatakan atas gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat I untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda TT I-1 dan TT. I - 2. ;-----

----- Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I oleh karena sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti tertanda P-1 dan P-2 dan atas bukti tersebut telah dipertimbangkan bersama-sama sebagaimana diatas sehingga atas bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang dalil bantahannya Turut Tergugat I tidak pernah melakukan jual beli dengan Penggugat namun Turut Tergugat I pada tahun 2007 pernah menawarkan tanahnya dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 2165 kepada Tergugat seharga Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas penawaran Turut Tergugat I dari Tergugat berminat untuk membelinya yang kemudian sebagai tanda jadi Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- kepada Turut Tergugat I dengan janji sisanya akan dibayar 3 bulan kemudian yang pembayaran uang tersebut dilakukan di kantor Turut Tergugat III dan sebagai jaminan karena Turut Tergugat I telah menerima uang muka maka Sertifikat Turut Tergugat I disimpan di kantor Turut Tergugat II, namun atas jual beli tersebut sampai dengan saat ini tidak selesai karena Tergugat tidak pernah datang lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Turut Tergugat I telah turut dipertimbangkan sebagaimana diatas yaitu bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak terbukti adanya hubungan hukum tetapi sebagaimana pengakuan Turut Tergugat I bahwa dia hanya berhubungan hukum dengan Tergugat untuk jual beli tanah miliknya, namun atas pengakuan Turut Tergugat I tersebut hanya didukung bukti tertanda TT I-2 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas.....26

atas bukti tersebut telah Majelis pertimbangan diatas bahwa bukti tertanda TT I-2 tersebut belum sempurna karena disamping tidak ada nomor juga tidak ada tanda tangan dari para saksi dan akan hal tersebut sebagaimana keterangan Turut Tergugat III berakibat proses balik nama atas suatu sertifikat tidak dapat dilakukan olehnya ;-----

DALAM REKONPENSI.

----- Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonsesi/Turut Tergugat I dalam konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/ Turut Tergugat I Konpensi pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonsesi/ Turut Tergugat I Konpensi tidak pernah melakukan jual beli tanah sengketa dengan Tergugat Rekonsesi/Penggugat Konpensi tetapi Penggugat Rekonsensi/ Turut Tergugat I Konpensi pada tahun 2007 telah menawarkan tanah miliknya dengan bukti sertifikat No. 2165 kepada Tergugat II Rekonepsi yang waktu itu telah disepakati harga keseluruhan sebesar Rp. 375.000.000,- (tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk merealisasi jual beli tersebut Tergugat II Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) dengan janji Tergugat II Rekonsensi/Tergugat Konpensi akan melunasi kekurangan harga tanah tiga bulan kemudian dan oleh karena Penggugat Rekonsesi/Turut Tergugat I Konpensi telah menerima uang muka atau DP sebagai jaminan sertifikat milik Penggugat Konpensi/Turut Tergugat I Konpensi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di kantor Turut Tergugat I Rekonsensi/Turut Tergugat II

Konsensi ;-----

- Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Tergugat II Rekonsensi/Tergugat Konsensi tidak pernah menyelesaikan jual beli tersebut sehingga sertifikat No. 2165 milik Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat I Konsensi masih disimpan oleh Turut Tergugat

I Rekonsensi.....27

I Rekonsensi/Turut Tergugat II Konsensi ;-----

- Bahwa atas perbuatan Tergugat II Rekonsensi/Tergugat Konsensi menunjukkan pembeli yang beritikad tidak baik sehingga atas perjanjian jual beli harus batal dan Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat I Konsensi akan mengembalikan uang muka yang telah diterima sedang untuk Turut Tergugat I Rekonsensi/Turut Tergugat II Konsensi supaya menyerahkan sertifikat No. 2165 kepada Penggugat Konsensi/Turut Tergugat I Rekonsensi ;-----

----- Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam konsensi tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat Konsensi/Turut Tergugat I Konsensi dengan Tergugat I Rekonsensi/Tergugat Konsensi yang didasarkan dari bukti tertanda TT I-2 dan atas bukti tersebut menurut Majelis bukti yang belum sempurna begitu juga terhadap keterangan Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat I Konsensi bahwa dia telah menerima uang dari Tergugat I Rekonsensi/Tergugat Konsensi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah), namun atas hal tersebut dari Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat I Konsensi tidak didukung oleh bukti yang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat I Konsensi tidak dapat membuktikan dan mendukung gugatan rekonsensinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian oleh karena atas sertifikat hak milik nomor 2165 atas Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi untuk saat ini disimpan dikantor Turut Tergugat I Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi sehingga atas keberadaannya perlu adanya pembuktian yang cukup dan sempurna untuk menentukan siapa yang berhak atas sertifikat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat perlu adanya pembuktian yang sempurna dari masing-masing pihak khususnya Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi dan dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menentukan siapa yang berhak atas sertifikat No. 2165 tersebut ;-----

Menimbang.....28

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga atas gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada pihak Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dinyatakan pihak yang kalah oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

----- Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I :**-----

DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo yang hingga saat ini sebesar Rp 776.000.,(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah.....29

----- Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh kami: ERLY SOELISTYARINI, SH. M.Hum. Sebagai Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH.MH. dan DANIEL PRATU,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari: **Selasa tanggal 30 Juli 2013.,** diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh I NYOMAN JAYA KESUMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Kuasa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat II.-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **CENING BUDIANA, SH.MH.**

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH

1. **DANIEL PRATU, SH**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.685.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. M e t e r a i.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.776.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). -----

CATATAN.....30

CATATAN 1.:-----

-----Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **684/Pdt.G/2012/**

PN.DPS. tanggal **30 Juli 2013** telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui

Pengumuman Pemerintah Kota Denpasar pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober

2013 ;-----



CATATAN 2:-----

-----Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **684/Pdt.G/2012/PN.DPS**, tanggal **30 Juli 2013** telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat II pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 ;-----

Panitera Pengganti,,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

CATATAN:-----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **684/Pdt.G/2012/PN.DPS**, tanggal **30 Juli 2013** tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 31 Oktober 2013., telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Panitera Pengganti,,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.